



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 100 /KM.1/2009

TENTANG

PEMBEKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP- 1153/KM.17/1998
TENTANG PEMBERIAN IZIN AKUNTAN PUBLIK KEPADA Drs. RADEN MAS SOESENSO

MENTERI KEUANGAN,

- Membaca : Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-35/KM.1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Pembekuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-052/KM.17/1999 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada Kantor Akuntan Publik Soeseno.
- Menimbang : a. bahwa Kantor Akuntan Publik Soeseno, telah dibekukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-35/KM.1/2009 tanggal 13 Januari 2009, karena telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terakhir dan tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dan keuangan KAP dari tahun takwim 2004, 2005, 2006 dan tahun takwim 2007;
- b. bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, menyatakan bahwa izin akuntan publik, Pemimpin, atau Pemimpin rekan KAP dibekukan, apabila izin usaha KAP dibekukan;
- c. bahwa bentuk usaha kantor akuntan publik Soeseno adalah dalam bentuk perseorangan, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, maka Izin Akuntan Publik Pemimpin KAP Soeseno, harus dibekukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1153/KM.17/1998 tentang Pemberian Izin Akuntan Publik Kepada Drs. Raden Mas Soeseno.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor: 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-1153/KM.17/1998 TENTANG PEMBERIAN IZIN AKUNTAN PUBLIK KEPADA Drs. RADEN MAS SOESENSO
- PERTAMA : Membekukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-1153/KM.17/1998 tanggal 24 Desember 1998 tentang Pemberian Izin Akuntan Publik Kepada Drs. Raden Mas Soeseno, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- KEDUA : Selama masa pembekuan izin, Akuntan Publik Drs. Raden Mas Soeseno:
1. dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008;
 2. wajib mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL);
 3. tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan.
 4. wajib memelihara laporan auditor independen, kertas kerja pemeriksaan dan pendukung dokumen lainnya;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- KETIGA : Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor: 17/PMK.01/2008, apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin akuntan publik, tidak melakukan pengajuan permohonan persetujuan untuk memberikan jasa kembali dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 13 Januari 2009.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
3. Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai;
4. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);
5. Drs. Raden Mas Soeseno;
6. Pemimpin KAP Soeseno di Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2009

a.n. MENTERI KEUANGAN,
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

